



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Perdin |
| 2. Tempat lahir | : Andolo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/12 Maret 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Andolo, Kec. Andolo, Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arlis |
| 2. Tempat lahir | : Lalonggombu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/3 Maret 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Desa Lalonggombu, Kel. Lalonggombu, Kec. Andolo, Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Rohmat Ramadhan |
| 2. Tempat lahir | : Amondo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/20 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muh. Akbar Saputra Labaheo
2. Tempat lahir : Ngapaaha
3. Umur/Tanggal lahir : 24/25 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Persiapan Rapea, Kel. Asingi, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Faisal Abdaud, S.H., M.H., Indra Yudiono, S.H., Muammar Asmie, S.H., M.H., Iswahyudi, S.H., masing-masing Advokat pada kantor lembaga Bantuan Hukum Mahkamah (Mahaka) Rakyat Indonesia beralamat di jalan Idhata samping SMA 11 RT. 05 RW.02 Ke. . Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PERDIN**, Terdakwa **II ARLIS**, Terdakwa **III MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa **IV MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat**” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana pada dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PERDIN**, Terdakwa **II ARLIS**, Terdakwa **III MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa **IV MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetep di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa **I PERDIN**, Terdakwa **II ARLIS**, Terdakwa **III MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa **IV MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”** terhadap Saksi IRZAN ARYA M, SH., perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

--- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa PERDIN menghubungi Saksi ANGELA NATALIA PARURA yang merupakan pacar dari terdakwa PERDIN dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi ANGELA NATALIA PARURA untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa PERDIN di tempat karaoke, Saksi ANGELA NATALIA PARURA turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa PERDIN. Kemudian pada saat terdakwa PERDIN sedang berbicara dengan Saksi ANGELA NATALIA PARURA, Saksi IRZAN ARYA M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa PERDIN dan menabrak terdakwa PERDIN kemudian berkata *“kenapa ko berdiri disitu?”* lalu terdakwa PERDIN menjawab *“kenapa?”*, kemudian Saksi IRZAN ARYA M, SH., menarik kerah baju terdakwa PERDIN dan melepaskannya, akibatnya terdakwa PERDIN tidak terima dan mengatakan *“tunggu kau”* Kemudian terdakwa PERDIN pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.

--- Bahwa ketika meninggalkan tempat karaoke NAV, terdakwa PERDIN langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, kemudian terdakwa PERDIN juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa ARLIS dan RIFKI (DPO). Kemudian Terdakwa PERDIN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa ARLIS dan RIFKI. Kemudian setibanya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi IRZAN ARYA M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa PERDIN langsung memukul kepala saksi IRZAN ARYA M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi IRZAN ARYA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi IRZAN ARYA M, SH., pada saat tersebut terdakwa PERDIN melihat darah dibagian belakang saksi IRZAN ARYA M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa PERDIN bersama terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa ARLIS. Kemudian setelah terdakwa PERDIN selesai mengantar terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS, terdakwa PERDIN pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota Kendari, lalu terdakwa PERDIN datang kembali ke kos terdakwa ARLIS dan melihat terdakwa ARLIS, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi IRZAN ARYA M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh RIFKI menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali.

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimite x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana .

Atau

Kedua

---- Bahwa mereka Terdakwa **PERDIN**, Terdakwa **ARLIS**, Terdakwa **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari,



atau setidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** terhadap Saksi IRZAN ARYA M, SH., perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa PERDIN menghubungi Saksi ANGGELO NATALIA PARURA yang merupakan pacar dari terdakwa PERDIN dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi ANGGELO NATALIA PARURA untuk meminta uang, kemudian setelahnya terdakwa PERDIN di tempat karaoke, Saksi ANGGELO NATALIA PARURA turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa PERDIN. Kemudian pada saat terdakwa PERDIN sedang berbicara dengan Saksi ANGGELO NATALIA PARURA, Saksi IRZAN ARYA M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa PERDIN dan menabrak terdakwa PERDIN kemudian berkata *"kenapa ko berdiri disitu?"* lalu terdakwa PERDIN menjawab *"kenapa?"*, kemudian Saksi IRZAN ARYA M, SH., menarik kerah baju terdakwa PERDIN dan melepaskannya, akibatnya terdakwa PERDIN tidak terima dan mengatakan *"tunggu kau"* Kemudian terdakwa PERDIN pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.

Bahwa ketika meninggalkan tempat karaoke NAV, terdakwa PERDIN langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, kemudian terdakwa PERDIN juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa ARLIS dan RIFKI (DPO). Kemudian Terdakwa PERDIN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa ARLIS dan RIFKI. Kemudian setelahnya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi IRZAN ARYA M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa PERDIN langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala saksi IRZAN ARYA M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi IRZAN ARYA M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi IRZAN ARYA M, SH., pada saat tersebut terdakwa PERDIN melihat darah dibagian belakang saksi IRZAN ARYA M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa PERDIN bersama terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa ARLIS. Kemudian setelah terdakwa PERDIN selesai mengantar terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS, terdakwa PERDIN pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota Kendari, lalu terdakwa PERDIN datang kembali ke kos terdakwa ARLIS dan melihat terdakwa ARLIS, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi IRZAN ARYA M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh RIFKI menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali.

----- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimete x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;

ATAU

Ketiga

---- Bahwa mereka Terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, atau setidaknya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dibulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain di wilayah Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** terhadap Saksi IRZAN ARYA M, SH., perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa PERDIN menghubungi Saksi ANGGELO NATALIA PARURA yang merupakan pacar dari terdakwa PERDIN dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi ANGGELO NATALIA PARURA untuk meminta uang, kemudian setelahnya terdakwa PERDIN di tempat karaoke, Saksi ANGGELO NATALIA PARURA turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa PERDIN. Kemudian pada saat terdakwa PERDIN sedang berbicara dengan Saksi ANGGELO NATALIA PARURA, Saksi IRZAN ARYA M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa PERDIN dan menabrak terdakwa PERDIN kemudian berkata *“kenapa ko berdiri disitu?”* lalu terdakwa PERDIN menjawab *“kenapa?”*, kemudian Saksi IRZAN ARYA M, SH., menarik kerah baju terdakwa PERDIN dan melepaskannya, akibatnya terdakwa PERDIN tidak terima dan mengatakan *“tunggu kau”* Kemudian terdakwa PERDIN pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.

---- Bahwa ketika meninggalkan tempat karaoke NAV, terdakwa PERDIN langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, kemudian terdakwa PERDIN juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa ARLIS dan RIFKI (DPO). Kemudian Terdakwa PERDIN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan ENDING ADMAIS PARANA, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa ARLIS dan RIFKI. Kemudian setelahnya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi IRZAN ARYA M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa PERDIN langsung memukul kepala saksi IRZAN ARYA M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi IRZAN ARYA M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi IRZAN ARYA M, SH., pada saat tersebut terdakwa PERDIN melihat darah dibagian belakang saksi IRZAN ARYA M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa PERDIN bersama terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa ARLIS. Kemudian setelah terdakwa PERDIN selesai mengantarkan terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan terdakwa ARLIS, terdakwa PERDIN pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota Kendari, lalu terdakwa PERDIN datang kembali ke kos terdakwa ARLIS dan melihat terdakwa ARLIS, terdakwa MUH. ROHMAT RAMADHAN, terdakwa MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi IRZAN ARYA M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh RIFKI menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali.

--- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimete x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRZAN ARYA M, S.H**, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban cara Terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban yaitu awalnya saksi korban dupukul oleh terdakwa I dengan menggunakan helem berkali-kali dan setelah itu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV ikut melakukan pemukulan, kemudian saksi korban melihat belakang punggungnya mengeluarkan darah akibat tusukan benda tajam.
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan berawal saksi korban berjalan menuju room karaoke kemudian saksi korban menegur terdakwa I karena menghalangi jalan saksi korban dan terdakwa I tidak terima dan pada sekitar pukul 01.30 Wita Ketika saksi korban hendak pulang dan saksi korban keluar dari room karaoke kemudian para terdakwa langsung melakukan penganiayaan secara Bersama-sama terhadap diri saksi korban.
- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban **IRZAN ARYA M, SH** mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimte x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;
- Bahwa saksi sekarang bekerja kembali di Morowali;

Atas keteranganya saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya namun yang menusuk punggung korban adalah teman para Terdakwa yang bernama Rifki

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **ANGGEL NATALIA PARURA**, di bacakan keteranganya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi melihat para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.
 - Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban yaitu terdakwa I melakukan pemukulan kepala diri saksi korban, dengan menggunakan helem, setelah itu para terdakwa langsung ikut melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang membuat para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban karena pada saat itu dibagian belakang punggung saksi korban mengeluarkan darah sehingga para mereka langsung melarikan diri.
 - Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimte x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Atas keteranganya saksi tersebut, pada pokoknya Para terdakwa membenarkannya namun yang menusuk punggung korban adalah teman para Terdakwa yang bernama Rifki



3. Saksi **ENDING ADMAIS PARANA**, di bacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi korban memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penganiayaan* secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi bersama para terdakwa melakukan pengroyokan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
 - Bahwa benar saksi melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan sehingga saksi Bersama para terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dikarenakan sudah banyak orang-orang yang meleraikan.
 - Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimte x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Atas keterangannya saksi tersebut, pada pokoknya Para terdakwa membenarkannya namun yang menusuk punggung korban adalah teman para Terdakwa yang bernama Rifki

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I PERDIN

- Bahwa benar terdakwa I **Perdin**, Terdakwa II **Arlis**, Terdakwa III. **Muh. Rohmat Ramadhan** dan Terdakwa VI. **Muh. Akbar Saputra Labaheo** bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa I menghubungi Saksi Anggela Natalia Parura yang merupakan pacar dari terdakwa I dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi Anggela Natalia Parura untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa I di tempat karaoke, Saksi Anggela Natalia Parura turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa I Kemudian pada saat terdakwa I sedang berbicara dengan Saksi Anggela Natalia Parura, Saksi korban Irzan Arya M, SH., berjalan menuju kearah terdakwa I dan menabrak terdakwa I kemudian berkata **"kenapa ko berdiri disitu?"** lalu terdakwa I menjawab **"kenapa?"**, kemudian Saksi korban menarik kerah baju terdakwa I dan melepaskannya, akibatnya terdakwa I tidak terima dan mengatakan **"tunggu kau"** Kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa I meninggalkan tempat karaoke NAV, kemudian terdakwa I langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa VI Muh. Akbar Saputra Labaheo, Terdakwa III Muh. Rohmat Ramadhan, Dan Saksi Ending Admais Parana, kemudian terdakwa I juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa II Arlis dan Rifki (DPO). Kemudian Terdakwa I, terdakwa terdakwa III, terdakwa IV dan saksi Ending Admais Parana, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa II dan RIFKI (DPO), kemudian setibanya di tempat karaoke para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa I melihat Saksi korban yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa I langsung melakukan pememukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan helm dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Ending Admais Parana serta RIFKI (DPO) ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa I melihat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dibagian belakang saksi korban lalu para terdakwa saksi Ending Admais Parana serta Rifki (DPO), dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut setelah itu para terdakwa, saksi Ending Admais Parana serta Rifki (DPO) langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa II.

- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban Irzan Arya M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Terdakwa II ARLIS

- Bahwa benar terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa II menjelaskan bermula ketika terdakwa I PERDIN menghubungi Saksi ANGGELO NATALIA PARURA yang merupakan pacar dari terdakwa PERDIN dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi ANGGELO NATALIA PARURA untuk meminta uang, kemudian setelahnya terdakwa I di tempat karaoke, Saksi ANGGELO NATALIA PARURA turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa I Kemudian pada saat terdakwa I sedang berbicara dengan Saksi ANGGELO NATALIA PARURA, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa I dan menabrak terdakwa I kemudian berkata **"kenapa ko berdiri disitu?"** lalu terdakwa I menjawab **"kenapa?"**, kemudian Saksi korban menarik kerah baju

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan melepaskannya, akibatnya terdakwa I tidak terima dan mengatakan **"tunggu kau"** Kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa I meninggalkan tempat karaoke NAV, kemudian terdakwa I langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa VI MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa III MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan saksi ENDING ADMAIS PARANA, kemudian terdakwa I juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa II ARLIS dan RIFKI (DPO). Kemudian Terdakwa I, terdakwa terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ENDING ADMAIS PARANA, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa II dan RIFKI (DPO), kemudian setibanya di tempat karaoke para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa I melihat Saksi korban yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa I langsung melakukan pememukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan helm dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Ending Admais Parana Serta Rifki (DPO) ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa I melihat darah dibagian belakang saksi korban lalu para terdakwa saksi Ending Admais Parana Serta Rifki (DPO), dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut setelah itu para terdakwa, saksi Ending Admais Parana Serta Rifki (DPO) langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa II.
- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimete x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R,
dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Terdakwa III MUH. ROHMAT RAMADHAN

- Bahwa benar terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** berrsama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa III menjelaskan bermula ketika terdakwa I **PERDIN** menghubungi Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA** yang merupakan pacar dari terdakwa **PERDIN** dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA** untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa I di tempat karaoke, Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA** turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa I Kemudian pada saat terdakwa I sedang berbicara dengan Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA**, Saksi korban **IRZAN ARYA M, SH.**, berjalan menuju kearah terdakwa I dan menabrak terdakwa I kemudian berkata **“kenapa ko berdiri disitu?”** lalu terdakwa I menjawab **“kenapa?”**, kemudian Saksi korban menarik kerah baju terdakwa I dan melepaskannya, akibatnya terdakwa I tidak terima dan mengatakan **“tunggu kau”** Kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa I meninggalkan tempat karaoke NAV, kemudian terdakwa I langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO**, terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN**, dan saksi **ENDING ADMAIS PARANA**, kemudian terdakwa I juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa II **ARLIS** dan **RIFKI (DPO)**. Kemudian Terdakwa I, terdakwa terdakwa III, terdakwa IV dan saksi **ENDING ADMAIS PARANA**, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa II dan **RIFKI (DPO)**, kemudian setibanya di tempat karaoke para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



kemudian terdakwa I melihat Saksi korban yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa I langsung melakukan pememukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan helm dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO) ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa I melihat darah dibagian belakang saksi korban lalu para terdakwa saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO), dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut setelah itu para terdakwa, saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO) langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa II.

- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Terdakwa VI MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO

- Bahwa benar terdakwa I **PERDIN**, Terdakwa II **ARLIS**, Terdakwa III **MUH. ROHMAT RAMADHAN** dan Terdakwa VI **MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO** bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari.
- Bahwa benar terdakwa IV menjelaskan bermula ketika terdakwa I **PERDIN** menghubungi Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA** yang merupakan pacar dari terdakwa **PERDIN** dengan maksud akan datang ke tempat kerja Saksi **ANGGELA NATALIA PARURA** untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



meminta uang, kemudian setibanya terdakwa I di tempat karaoke, Saksi ANGGELO NATALIA PARURA turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa I Kemudian pada saat terdakwa I sedang berbicara dengan Saksi ANGGELO NATALIA PARURA, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa I dan menabrak terdakwa I kemudian berkata **“kenapa ko berdiri disitu?”** lalu terdakwa I menjawab **“kenapa?”**, kemudian Saksi korban menarik kerah baju terdakwa I dan melepaskannya, akibatnya terdakwa I tidak terima dan mengatakan **“tunggu kau”** Kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa I meninggalkan tempat karaoke NAV, kemudian terdakwa I langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa VI MUH. AKBAR SAPUTRA LABAHEO, terdakwa III MUH. ROHMAT RAMADHAN, dan saksi ENDING ADMAIS PARANA, kemudian terdakwa I juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa II ARLIS dan RIFKI (DPO). Kemudian Terdakwa I, terdakwa terdakwa III, terdakwa IV dan saksi ENDING ADMAIS PARANA, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa II dan RIFKI (DPO), kemudian setibanya di tempat karaoke para terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa I melihat Saksi korban yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa I langsung melakukan pememukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian kepala saksi korban dengan menggunakan helm dan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO) ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian terdakwa I melihat darah dibagian belakang saksi korban lalu para terdakwa saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO), dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut setelah itu para terdakwa, saksi ENDING ADMAIS PARANA serta RIFKI (DPO) langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa II.
- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah



punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimte x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimte x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam.
dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **Perdin**, Terdakwa II **Arlis**, Terdakwa III **Muh. Rohmat Ramadhan** dan Terdakwa IV **Muh. Akbar Saputra Labaheo** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari, secara **bersama-sama melakukan kekerasan terhadap** Saksi Irzan Arya M, SH.,
- Bahwa awalnya Terdakwa I Perdin menghubungi Anggela Natalia Parura yang merupakan pacar dari terdakwa Perdin dengan maksud akan datang ke tempat kerja Anggela Natalia Parura untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa Perdin di tempat karaoke, Saksi Anggela Natalia Parura turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa Perdin. Kemudian pada saat terdakwa Perdin sedang berbicara dengan Saksi Anggela Natalia Parura, Saksi Irzan Arya M, SH., berjalan menuju kearah terdakwa Perdin dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



menabrak terdakwa Perdin kemudian berkata *"kenapa ko berdiri disitu?"* lalu terdakwa Perdin menjawab *"kenapa?"*, kemudian Saksi Irzan Arya M, SH., menarik kerah baju terdakwa Perdin dan melepaskannya, akibatnya terdakwa Perdin tidak terima dan mengatakan *"tunggu kau"* Kemudian terdakwa Perdin pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut;

- Bahwa ketika meninggalkan tempat karaoke NAV, terdakwa Perdin langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, Dan Ending Admais Parana, kemudian terdakwa Perdin juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa Arlis Dan Rifki (DPO). Kemudian Terdakwa Perdin, terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, Dan Ending Admais Parana, langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa Arlis Dan Rifki. Kemudian setibanya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi Irzan Arya M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa Perdin langsung memukul kepala saksi Irzan Arya M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi Irzan Arya M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi Irzan Arya M, SH., pada saat tersebut terdakwa Perdin melihat darah dibagian belakang saksi Irzan Arya M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa Perdin bersama terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa Arlis. Kemudian setelah terdakwa Perdin selesai mengantarkan terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis, terdakwa Perdin pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota Kendari, lalu terdakwa Perdin datang kembali ke kos terdakwa Arlis dan melihat terdakwa Arlis, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi Irzan Arya M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Rifki menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Irzan Arya M, SH mengalami 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimete x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum mengingat pasal 170 ayat 2 ke-2 mensyaratkan adanya luka berat bagi korban sedangkan faktanyanya korban hanya mengalami luka tusuk dan tidak masuk dalam kategori luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHPidana, oleh karena itu yang lebih tepat diterapkan dalam perkara Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;
4. Jika mengakibatkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa I **Perdin**, Terdakwa II. **Arlis**, Terdakwa III. **Muh. Rohmat Ramadhan** dan Terdakwa VI. **Muh. Akbar Saputra Labaheo** tersebut di atas yang di depan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad 2. Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa I **Perdin**, Terdakwa II. **Arlis**, Terdakwa III **Muh. Rohmat Ramadhan** dan Terdakwa IV **Muh. Akbar Saputra Labaheo** pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Pukul 01.30 Wita, bertempat di dalam karaoke NAV di Jalan MT. Haryono Kelurahan Anawoi Kecamatan Kadia Kota Kendari yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I **Perdin** menghubungi Anggela Natalia Parura yang merupakan pacar dari terdakwa **Perdin** dengan maksud akan datang ke tempat kerja Anggela Natalia Parura untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa **Perdin** di tempat karaoke, Saksi Anggela Natalia Parura turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa **Perdin**. Kemudian pada saat terdakwa **Perdin** sedang berbicara dengan Saksi Anggela Natalia Parura, Saksi Irzan Arya M, SH., berjalan menuju kearah terdakwa **Perdin** dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



menabrak terdakwa Perdin kemudian berkata “*kenapa ko berdiri disitu?*” lalu terdakwa Perdin menjawab “*kenapa?*”, kemudian Saksi Irzan Arya M, SH., menarik kerah baju terdakwa Perdin dan melepaskannya, akibatnya terdakwa Perdin tidak terima dan mengatakan “*tunggu kau*” Kemudian terdakwa Perdin pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut untuk memanggil teman-teman terdakwa I Perdin;

- Bahwa terdakwa Perdin langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, Dan Ending Admais Parana, kemudian terdakwa Perdin juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa Arlis Dan Rifki (DPO). Kemudian mereka langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa Arlis Dan Rifki. Kemudian setibanya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi Irzan Arya M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa Perdin langsung memukul kepala saksi Irzan Arya M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi Irzan Arya M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi Irzan Arya M, SH., pada saat tersebut terdakwa Perdin melihat darah dibagian belakang saksi Irzan Arya M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa Perdin bersama terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa Arlis. Kemudian setelah terdakwa Perdin selesai mengantarkan terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis, terdakwa Perdin pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota Kendari, lalu terdakwa Perdin datang kembali ke kos terdakwa Arlis dan melihat terdakwa Arlis, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi Irzan Arya M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Rifki menggunakan badiak sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Perdin menghubungi Anggela Natalia Parura yang merupakan pacar dari terdakwa Perdin dengan maksud akan datang ke tempat kerja Anggela Natalia Parura untuk meminta uang, kemudian setibanya terdakwa Perdin di tempat karaoke, Saksi Anggela Natalia Parura turun ke lantai 1 untuk menemui terdakwa Perdin. Kemudian pada saat terdakwa Perdin sedang berbicara dengan Saksi Anggela Natalia Parura, Saksi Irzan Arya M, SH., berjalan menuju ke arah terdakwa Perdin dan menabrak terdakwa Perdin kemudian berkata *"kenapa ko berdiri disitu?"* lalu terdakwa Perdin menjawab *"kenapa?"*, kemudian Saksi Irzan Arya M, SH., menarik kerah baju terdakwa Perdin dan melepaskannya, akibatnya terdakwa Perdin tidak terima dan mengatakan *"tunggu kau"* Kemudian terdakwa Perdin pergi meninggalkan tempat karaoke tersebut untuk memanggil teman-teman terdakwa I Perdin;
- Bahwa terdakwa Perdin langsung menuju ke Hotel Angser yang beralamatkan di Jalan Mekar Kota Kendari untuk memanggil teman-teman terdakwa yaitu terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, Dan Ending Admais Parana, kemudian terdakwa Perdin juga memanggil temannya yang lain yang berada di Hotel BIG yaitu Terdakwa Arlis Dan Rifki (DPO). Kemudian mereka langsung menuju ke tempat karaoke NAV, yang kemudian disusul oleh terdakwa Arlis Dan Rifki. Kemudian setibanya di tempat karaoke mereka terdakwa bersama-sama masuk ke dalam ruangan karaoke NAV, kemudian terdakwa PERDIN melihat Saksi Irzan Arya M, SH., yang menarik kerah bajunya sedang berada disamping tangga, sehingga terdakwa Perdin langsung memukul kepala saksi Irzan Arya M, SH., menggunakan helm dan terdakwa lainnya ikut memukul saksi Irzan Arya M, SH., kemudian datang terdakwa ARLIS dan RIFKI yang ikut memukul Saksi Irzan Arya M, SH., pada saat tersebut terdakwa Perdin melihat darah dibagian belakang saksi Irzan Arya M, SH., kemudian mereka terdakwa dileraikan oleh pegawai karaoke yang bekerja di tempat karaoke tersebut dan terdakwa Perdin bersama terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis langsung keluar dari tempat karaoke tersebut dan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kos terdakwa Arlis. Kemudian setelah terdakwa Perdin selesai mengantar terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan terdakwa Arlis, terdakwa Perdin pergi ke tempat pencucian yang berada di Andonohu Kota

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Kendari, lalu terdakwa Perdin datang kembali ke kos terdakwa Arlis dan melihat terdakwa Arlis, terdakwa Muh. Rohmat Ramadhan, terdakwa Muh. Akbar Saputra Labaheo dan RIFKI juga berada di kos tersebut. Kemudian pada saat itu RIFKI mengatakan bahwa tubuh Saksi Irzan Arya M, SH., berdarah akibat dari penikaman yang dilakukan oleh Rifki menggunakan badik sebanyak 2 (dua) kali; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika mengakibatkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban IRZAN ARYA M, SH mengalami luka berupa 1 (satu) buah luka tusuk didaerah punggung tengah bagian kanan ukuran 2 (dua) sentimete x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, 1 (satu) buah luka tusuk di daerah punggung bawah bagian tengah ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 0,1 (nol koma satu) sentimeter x 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dan memar di daerah hidung yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 371/153/RSUD/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Moh. Suriyawal R, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembedaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pembedaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kemudian hari serta pemidanaan tersebut juga sifatnya sebagai upaya *prevensi* khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan orang lain luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Perdin**, Terdakwa II. **Arlis**, Terdakwa III **Muh. Rohmat Ramadhan** dan Terdakwa IV **Muh. Akbar Saputra Labaheo**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 7 November, oleh kami, DR. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.

DR. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 388/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)